



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 28.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21
TAHUN 2014 TENTANG AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penerapan akuntansi berbasis akrual maka perlu diberlakukan akuntansi persediaan dan akuntansi aset lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 12 Seri E) sebagaimana



telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g angka 4. Pengukuran huruf A. Kebijakan Akuntansi Persediaan BAB III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Pengukuran

Persediaan disajikan di neraca sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan potongan harga, rabat dan sejenisnya.
 - b. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 - d. Persediaan hewan dan tanaman, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
 - e. Persediaan yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan dihapuskan sebesar nilai perolehan.
 - f. Persediaan barang cetakan, dinilai sebesar biaya cetak.
 - g. Persediaan dicatat secara *perpetual* dan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) kecuali persediaan yang berasal dari belanja tak terduga dan sumbangan/donasi dalam keadaan darurat bencana persediaan dinilai dengan menggunakan metode harga terakhir.
2. Ketentuan angka 9. Penyusutan Aset Tetap huruf A. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap BAB V SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaatnya.



Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan jika Aset Tetap Lainnya tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tetap tersebut dibebankan pada periode tahun berkenaan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8



Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Amunisi	5
1	3	2	34	Senjata Sinar	5
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	9	Rambu-Rambu	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40



Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

3. Ketentuan huruf b. dan huruf c. angka 2. Klasifikasi huruf D. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya BAB V SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Klasifikasi

Aset Lainnya terdiri atas:

a. Tagihan Jangka Panjang:

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset secara angsuran kepada pihak ketiga yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun anggaran.
- 2) TP-TGR
 - a) TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pengurus barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pengurus barang tersebut atau kelalaian dalam tugas kewajibannya.
 - b) TGR merupakan suatu proses yang dilakukan



terhadap pegawai negeri dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk-bentuk kemitraan antara lain:

- 1) BGS/BOT adalah bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
- 2) BSG/BTO adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak lain, dengan cara pihak lain tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola. Penyerahan aset oleh pihak lain kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain antara lain dengan sistem bagi hasil.
- 3) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.



- 4) Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
 - 5) Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- c. Aset Tak Berwujud, yaitu aset yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jenis-jenis aset tak berwujud:
- 1) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui akibat adanya penjualan perdana saham di atas nilai buku.
 - 2) Lisensi adalah izin atas hak paten/hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian.
 - 3) Hak Paten atau Hak Cipta adalah hak yang diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis/karya yang bermanfaat.
 - 4) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan atau dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan pihak lain.
 - 5) Software adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu sehingga dapat digunakan di komputer lain.
 - 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - 7) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis aset tak berwujud sebagaimana angka 1) sampai



dengan angka 6).

- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan yaitu pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan keuangan.

- d. Aset Lain-lain, digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif. Penghentian dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penghapusan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, dan penyertaan modal).

4. Ketentuan huruf d. angka 3. Pengakuan huruf D. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya BAB V SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pengakuan

- a. Aset Tak Berwujud diakui ketika memenuhi kriteria:

- 1) Dapat diidentifikasi:

- a) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dengan aset-aset yang lain pada suatu entitas, sehingga dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
- b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.



2) Pengendalian

Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

3) Manfaat ekonomi masa depan

Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah.

- b. Piutang penjualan angsuran diakui ketika timbul hak untuk menagih.
- c. Piutang TP-TGR diakui saat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani atau surat ketetapan pengadilan diterbitkan.
- d. Piutang Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk:
 - 1) BGS/BOT diakui saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama BGS antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga/investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari aset tetap menjadi aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari aset tetap.
 - 2) BSG/BTO diakui saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana lain berikut fasilitas selesai dan siap digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran antara lain dengan sistem bagi hasil kepada pihak ketiga/investor.
 - 3) Sewa diakui ketika timbul hak untuk menagih yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.



- 4) Pinjam Pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari aset tetap menjadi aset lainnya-pinjam pakai.
 - 5) Kerjasama Pemanfaatan diakui saat terjadinya perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan penetapan perubahan status penggunaan dari aset tetap menjadi aset lainnya-kerjasama pemanfaatan.
 - e. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.
5. Ketentuan huruf d. angka 4. Pengukuran huruf D. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya BAB V SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Pengukuran
 - a. Aktiva Tak Berwujud:
 - 1) Dinilai sebesar harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap dipakai dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir dalam entitas tersebut.
 - 2) Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi secara garis lurus, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
 - b. Piutang penjualan angsuran dinilai sebesar hak tagih atas nilai nominal kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan dikurangi dengan nilai angsuran yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun.
 - c. Piutang TP-TGR dicatat sebesar hak tagih yang masih tersisa pada tanggal pelaporan keuangan.
 - d. Piutang Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - 1) BGS/BOT dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk membangun aset BGS/BOT tersebut.



- 2) BSG/BTO dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.
- 3) Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
- 4) Kerjasama Pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.
- 5) Pinjam Pakai diukur sebesar nilai perolehan aset yang dipinjam-pakaikan.

e. Aset Lain-lain:

- 1) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasikan ke aset lain-lain disajikan menurut nilai buku.
- 2) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasikan kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

6. Ketentuan angka 3. Pengakuan huruf A. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA BAB VIII SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas diterima di Rekening Kas Daerah.
- b. Kas diterima oleh Bendahara Penerimaan Satuan Kerja atau Bendahara Penerimaan BLUD.
- c. Kas yang diterima tidak melalui Rekening Kas Daerah diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh BUD.

7. Ketentuan huruf c. angka 3. Pengakuan huruf C. Kebijakan Akuntansi Belanja BAB VIII SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



3. Pengakuan

- a. pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
- b. pada saat dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja.
- c. pada saat dilakukan pengesahan oleh BUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 28.1

